

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman	
	Vol. 2 No. 2 (2023) 12-25	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

Konsep La Ikroha Fi Al-Din Dalam Q.S Al-Baqoroh :256 Kajian Analisis Tafsir Maqoshid

Latifah Mulyani
kkdokter146@gmail.com

Abstract

Along with the development of the times, the human mindset is also growing. This also occurs in the perspective of humans in carrying out their beliefs, and some of them lead to acts of anarchy and religious bigotry. This paper attempts to explain the meaning of "Religious Freedom" as contained in Q.S Al-Baqoroh: 256 which will be examined using maqoshid interpretation studies. With the aim that the Muslim community no longer acts anarchically against minorities. Because it does not reflect the teachings of God and his Prophet. With the hope that we can coexist peacefully without oppression and coercion of beliefs. Thus creating an environment of harmony, tolerance and upholding human values. Because every religion must teach goodness in it.

Keywords: *Al-Baqoroh: 256, Freedom of Religion, Tolerance*

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman, pola pikir manusia juga semakin berkembang. Hal ini juga terjadi pada perspektif manusia dalam menjalankan keyakinannya, dan sebagian berujung pada tindak anarkhis dan kefanatikan beragama. Tulisan ini berupaya memaparkan tentang maksud dari "Kebebasan Beragama" yang tertuang dalam Q.S Al-Baqoroh:256 yang akan dikupas menggunakan kajian tafsir maqoshid. Dengan tujuan agar ummat Islam tidak lagi bertindak anarkhis terhadap kaum minoritas. Karena tidak mencerminkan ajaran Tuhan dan Rosullnya. Dengan harapan kita dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya penindasan dan pemaksaan keyakinan. Sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis, toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena setiap agama pastilah mengajarkan kebaikan didalamnya.

Kata Kunci: *Al-Baqoroh:256, Kebebasan Beragama,Toleransi*

Pendahuluan

Diawal tahun 2020 ruang publik dibuat geram oleh perusakan Masjid Al-Hidayah, di Minahasa Utara yang sempat *viral* di jagad dunia maya. Dimana petugas Satpol PP Kabupaten Bireuen membongkar tiang beton Masjid Taqwa pada Kamis, (12/5) sehingga membuat kejadian ini menjadi *viral* di media sosial pada masanya. Abdul Mu'ti selaku Sekjend PP Muhammadiyah memposting kejadian ini

di akun FBnya. Bukan malah mendapat dukungan, tragedi ini malah menyita perhatian publik yang begitu kecewa akan aksi-aksi penentangan intoleransi, dan deskriminasi terhadap pendirian rumah ibadah. Karena disitu para rakyat dituntut untuk berjuang menegakan keadilan atas dasar Agama.

Mirisnya praktik deskriminasi dan intoleran terhadap pendirian rumah ibadah di Nangro Aceh Darussalam bukan lagi hal yang baru. Selain masjid Taqwa di bireuen, Puluhan gereja di Aceh Singkil mengalami hal serupa. Bahkan mereka harus membangun tempat ibadah sementara, darurat, yang terbuka dan beratapkan rumbia ditengah hutan-hutan sawit.

Regulasi dan kebijakan restriktif harus di hapus. Karena tidak mudah bagi umat Islam non-Muhammadiyah memberi izin pendirian Masjid Taqwa. Hal itu juga mempersulit gereja-gereja di Aceh, Singkil yang harus mendapat dukungan atau tanda tangan 110 warga setempat (muslim), sesuai Qanun No.4/2016 Tentang Pendirian Tempat Ibadah. Padahal sudah tertera jelas dalam aturan nasional PBM No.9/2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah dan 60 dukungan warga setempat sudah sangat menyulitkan. Dan adapun hal serupa terjadi di Cilegon, Serpong (Kota Tangerang Selatan), Gresik, dan Lumajang (Jawa Timur) tentang pelarangan pembuatan Gereja. Serta ada ribuan rumah ibadah kelompok minoritas lainnya, yang izinnya selalu dipersulit.

Hal ini sangat bertentangan keras dengan ke-Islamana yang di ajarkan Rosulullah Muhammad SAW yang membawa islam melalui jalur perdamaian yang dibuktikan melalui bukti sejarah, ketika Rosulullah Muhammad dan para sahabat tinggal di kota Madinah, Rosulullah Muhammad tidak pernahh mengganggu aktifitas kaum Yahudi Madinah apalagi memaksakan keimanannya untu memeluk agama yang di bawa Rosulullah Muhammad (Agama Islam). Bahkan Rosulullah begitu menjunjung tinggi sikap toleransi ketika hidup dengan masyarakat Yahudi Madinah. Dengan tujuan menciptakan kehidpan yang damai. Dalam sebuah Hadits riwayat Imam Bukhari menjelaskan dari Jabir bin Abdullah menceritakan: Suatu hari kami bersama Rosulullah sedang dududk-duduk, tiba-tiba lewat jenazah Yahudi dan Rosulullah berdiri, kami berkata: Ya Rosulullah kenapa engkau berdiri? Bukankah

itu jenazah Yahudi! Rosulullah menjawab dia juga manusia? Apabila kalian melihat jenazah maka (berdirilah untuk menghormatinya).

Dalam sebuah peperangan, Rosulullah marah terhadap sahabatnya karena ia karena ia mendapatkan mayat seorang perempuan, dan Rosulullah juga sangat sedih ketika ia melihat seorang bayi terbunuh dalam perang tersebut. Padahal Rosulullah selalu mengingatkan prajuritnya sebelum berperang, Hadist riwayat Muslim menjelaskan bahwa Apabila Rosulullah mengutus prajurit perang, maka ia menasehatinya untuk bertaqwa kepada Allah dan Rosulullah berkata: Berperanglah kalian dengan nama Allah, dijalanNYA, perangilah musuh, dan jangan mundur dari peperangan, dan jangan bunuh anak-anak, orangtua, dan wanita.

Seorang Yahudi miskin datang menjumpai Ummar bin Khattab, kemudian ummar memenuhi kebutuhannya. Suatu ketika ummar pergi ke Syiria, dan berjumpa dengan kaum Nasrani yang lemah, Kemudian Ummar memerintahkan petugas Bait al-Mal untuk memberikan bantuan kepada mereka. (Sayyid Quthub, Assalam al-Alami wa al-Islam, hal 181,Kairo: Dar al-Syuruq, 1422H/2001M)

Pada masa Khulafaur Rosyiddin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), terjadi perluasan daerah Islam melalui penaklukan-penakhlukan, penakhlukan yang diartikan disini bukan serta merta memaksakan keimanan dimana kaum tersebut harus meninggalkan keimanan pada apa yang mereka yakini, melainkan penakhlukan dalam konteks Administratif. Dimana Islam mampu menakhlukan daerah dan menjalankan pemerintahannya sendiri, dengan tetap dalam keyakinan asalnya. Seperti Afrika dan Spanyol pada masa itu. (Sayyid Quthub hal 183)

Dengan adanya bukti sejarah ini, cukup untuk mempertegas kaum Islam saat ini bahwasanya Rosulullah Muhamad dalam menda'wahkan agama Islam melalui jalan Perdamaian, dan tidak ada paksaan didalamnya. Sebab Islam adalah Agama yang *rahmatanlil'alam* (Membawa rahmat bagi seluruh Alam). bukan hanya sekedar *rahmatanlillmuslimin* saja. Hal ini juga telah tertera dalam lafadz "*la ikroha fi al-din*" (Q.S Al-Baqoroh : 256) yang diartikan sebagai " Tidak ada paksaan dalam menganut Agama (Islam)". yang diasumsikan oleh beberapa pihak, bahwasanya

dalil tersebut adalah dalil Islam Liberal. Padahal tidak, sebab sejatinya dalil ini memiliki makna kunci/maksud tertentu yang tersembunyi, yang akan peneliti bahas nantinya di bab selanjutnya melalui kajian analisis Tafsir Maqoshid.

Adapun pendekatan tafsir Maqoshid yang dimaksud disini adalah, salah satu dari kecenderungan prespektif tafsir. Yang di dalam mengkaji atau membahas tentang bagaimana makna-makna rasional, atau pesan-pesan rasional yang ada dalam kandungan ayat. Dengan tujuan yang fariatif, baik secara makna partikular, maupun makna universal. Yang kemudian disertai dengan penjelasan tentang bagaimana memberikan faedah dengan tujuan tersebut, untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. (Zaid, 2019, Mesir) sehingga pendekatan tafsir maqoshid sangat cocok untuk mengupas tuntas tentang makna-makna, yang tersembunyi, atau maksud yang di tuju dalam lafadz "*la ikroha fi al-din*" (Q.S Al-Baqoroh:256) sehingga lebih mudah untuk difahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan menyadarkan para Muslim Muslimah bahwasanya Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin*. Serta menciptakan Agama Islam yang cinta akan kedamaian, tidak fanatik, tidak rasis, dan tidak anarkis nantinya.

Dengan demikian, menjadi sebuah anjuran umat Islam saat ini untuk menjauhkan dari kebenaran yang fanatik, Melepaskan diri dari tradisi keagamaan yang tidak memihak kaum tertindas, dan melepaskan diri dari, sejarah yang menjadikan kita sulit untuk berekspresi secara luas, terhadap Agama. (Haque z, 2000, *Wahyu dan Revolusi*. Yogyakarta : LKiS hal. 1-7)

Dan penelitian ini menjadi penting, sebab ayat "*la ikroha fi al-din*" tidak selalu mengandung tentang ajaran Islam Liberal didalamnya. Namun dengan digunakannya pendekatan tafsir maqoshid, memberikan pemahaman bahwasanya lafadz "*la ikroha fi al-din*" dalam Q.S Al-Baqoroh : 256 justru malah bertujuan untuk *Hifdz Al-Din* dalam artian ayat tersebut berfungsi untuk memelihara/menjaga Agama Islam itu sendiri. Sedangkan *Hifdz Al-Din* yang dimaksudkan disini tergolong dalam maqhosid syariah yang penerapannya harus sejalan dan selaras dengan maqoshidul qur'an.

Sehingga melahirkan kesimpulan, bahwasanya *Hifdz Al-Din* yang terdapat dalam lafadz "*la ikroha fi al-din*" harus bersifat *al-adalah* (adil). Penerapan makna adil dalam lafadz "*la ikroha fi al-din*" adalah dengan menumbuhkan keimanan. Dimana Tuhan membebaskan hambanya untuk memilih agamanya masing-masing. Sebab Allah sudah memberikan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana manusia yang memiliki akal pikiran sudah seharusnya memilih jalan kebenaran atas semua petunjuk Tuhan.

Disinilah kebijakan Tuhan di buktikan. Dengan tidak memaksakan hamba-hambanya untuk memeluk Agama Islam. Walaupun Tuhan (Allah) memiliki kuasa yang dapat menjadikan seluruh hambanya untuk taat dan beriman padanya. Namun Tuhan (allah) membebaskan hambanya untuk memilih. Sebab rasa iman dalam setiap diri manusia itu masing-masing, dan tidak bisa dipaksakan. Sebab keimanan didasari oleh rasa yakin percaya sehingga dapat untuk mengimani baik lahir maupun bathin.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang dalil kebebasan beragama dalam Al-Qur'an. Diantaranya karya :

1. Dede Rodin "*Riddah dan kebebasan beragama dalam Al-Qur'an*". Dalam karya tulis ini, di jelaskan tentang bagaimana Islam mengimplementasikan kebebasan beragama dalam Al-Qur'an dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Disini penulis menggunakan metode maudhui dimana dalam memahami ayat, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang setema, kemudian dijelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut. Fokus tulisan ini ada pada pembahasannya, dimana penulis membahas tema Kebebasana beragama melalui kajian linguistik pada ayat-ayat yang di temukan.(Rodin D, 2014, *Riddah dan kebebasan beragama dalam Al-Qur'an*, ahkam, Ahkam:Vol.XIV, No.2,,)

2. Kartika Nur Utami "*Kebebasan beragama dalam prespektif Al-Qur'an*" pada karya tulis ini penulis menggunakan metode ijmal dimana penulis dalam menjelaskan konsep kebebasan beragama pada Q.S Al-Baqoroh:256 menggunakan makna yang singkat dan pemahaman yang global. Sehingga makna yang dimaksudkan yaitu

pemahaman kebebasan beragama dalam prespektif Al-Qur'an (Utami K N, 2018, Kebebasan beragama dalam Prespektif Al-Qur'an, Kalimah, Vol.16 No. 1 .)

3. Ah Fawaid “ *Maqshid Al-Qur'an dalam ayat kebebasan beragama menurut penafsiran Thaha Jabir Al-Alwani*, dimana penulis mencari maqosdiul Quran nya melalui mengumpulkan ayat-ayat lain yang setema, tapi hanya menurut penafsiran dari Thaha Jabir Al-Alwani saja. (Fawaid A, *Maqoshid Al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut penafsiran Thaha Jabir Al-Alwani*, Madania, Vol. 21, No. 2.)

Dari penjelasan diatas, lafadz “*la ikroha fi al-din*” dalam Q.S Al Baqoroh:256 menjadi sangat layak untuk dijadikan bahan penelitian untuk mengupas tuntas apa sebenarnya makna kunci dari lafadz “*la ikroha fi al-din*” Q.S Al-Baqoroh :256. Berkaitan dengan ini, penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana konsep “*la ikroha fi al-din*” pada analisis tafsir maqoshid. Dengan judul artikel : Konsep *La Ikroha Fi Al-Din* dalam Q.S Al-Baqoroh:256 Kajian Analisis Tafsir Maqoshid.

Pembahasan

1. Ayat dan Terjemah Q.S Al-Baqoroh:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

2. Analisis Kebahasaan Q.S Al-Baqoroh:256

“*la*” pada lafadz “*la ikroha fi al-din*” (tidak ada paksaan dalam Agama). Menjadi huruf negasi, yang menurut keilmuan nahwu memiliki fungsi sebagai “*la nafyi al-jinsi*.” Sehingga lafadz “*la ikroha fi al-din*” disini memiliki makna tidak boleh ada paksaan dalam berbagai bentuk dan jenis paksaan apapun dalam beragama.

(artikel web, mukti ali, muslim media news,com, penyejuk hati ummah). Hal ini juga di terangkan oleh Sayyid Quthb dalam kitabnya, yaitu *"fi dzilalil Qur'an"* dimana Sayyid Quthb menjelaskan bahwasanya, ada banyak makna yang dimiliki *"la nafi al-jinsi."* Akan tetapi makna *"la"* yang dimaksudkan dalam lafadz *"la ikroha fi al-din"* (Q.S Al-Baqoroh:256) adalah *menaffikan* seluruh jenis paksaan. Artinya, makna dari *"la ikroha fi al-din"* (tidak ada paksaan dalam agama) adalah bahwa seluruh jenis paksaan itu di *nafikkan* (ditiadakan) dalam agama. Jadi dalam agama apapun, segala bentuk paksaan yang dilakukan baik itu ancaman, gertakan, ultimatum dll itu tidak diperbolehkan. Dan *"la"* nya lafadz *"la ikroha fi al-din"* menashobkan lafadz *"ikroha"* yang dimana posisi *ikroha* disini adalah isimnya lafadz *"la"*.

Secara etimologis, *ikrah* memiliki makna paksaan, berasal dari kata dasar *"karaha"* yang di tashrif menggunakan wazan *"af'ala-yuf'ilu-if'alan"* menjadi *"akroha-yukriku-ikrohan"* Bermakna memaksa. Yang diartikan sebagai ketidaksenangan atau kesulitan seseorang karena dibebani oleh paksaan. Jadi, maksud daripada tidak ada *"ikroh"* pada ayat yaitu larangan memaksa untuk masuk agama Islam. Karena Allah menghendaki keimanan didalam memeluk agama Islam. Dimana seseorang itu memilih agama Islam atas kehendaknya, tanpa adanya paksaan, dan benar-benar secara suka rela. Sebab hal inilah yang menjadikan keislaman seseorang menjadi efektif. Hal ini berkaitan dengan misi dakwah yang didalamnya tidak diperkenankan untuk memaksa, sebab sifat daripada da'wah itu sendiri adalah menyampaikan. (Tafsir Kemenag RI, juz 3, hal 380,)

Adapun posisi lafadz *"ikroha"* disini menjadi isimnya lafadz *"la nafi al-jinsi"* yang *"mabni fathah"* (wajib di baca fathah). dan *"la"* memiliki pengamalan sebagaimana *"inna"* yaitu *tanshibul isma watarfa'ul khobar* (menashobkanlah isimnya, dan rofa'kanlah khobarnya). Jika di artikan secara bahasa jawa menjadi *"la"* (*ora ono peksoan iku maujud*) *"fiddin"* (*ing ndalem agomo*). adapun khobarnya *mahdhufun* (dibuang). Sehingga menjadi, *"la ikroha"* (*ora ono peksoan iku maujud*) *"iku maujud"*nya dihilangkan. Menjadi *"la ikroha"* (*ora ono peksoan*), *" fiddini"* (*ing ndalem agomo*). Dan adapun lafadz *"fiddini"* (*ing ndalem agomo*) menjadi susunan jer majrur, dimana lafadz *"fi"* tersebut merupakan huruf jer, dan majrurnya adalah lafadz *"al-diin"*. Dan

adapun pada setiap susunan jer majrur harus "*ta'alluq*." Yaitu mengkolerasikan hubungan antara jer majrur dengan 'amilnya. Bisa berupa *fi'il*, *mashdar*, atau *isim sifat*. Sehingga dalam I'rab nya lafadz "*la ikroha fi al-din*" terdapat kata "....." yang maknanya bukan "menggabungkan" tapi maksudnya adalah, lafadz "*fi al-diin*" itu memiliki "*ta'alluq*" dengan lafadznya "*la ikroha*" yang *mahdzhuf* yakni *maujudun*.

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqoroh:256

a. Asbabun Nuzul Mikro

Asbabun Nuzul Mikro adalah sebuah penyebab turunnya ayat, karena ada pertanyaan shohabat atau sikap tertentu Nabi Muhammad sehingga ayat tersebut diturunkan untuk menjawab. Sebagaimana yang terjadi dalam konsep "*la ikroha fi al-din*" dalam Q.S Al-Baqoroh:256. Dalam Tafsir Al-Maraghi karya imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dituturkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas. Ada seorang lelaki dari kalangan Anshar, yang dikenal dengan panggilan Hushain. Ia mempunyai dua anak lelaki, keduanya beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam.. Hushain menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Apakah saya (harus) memaksa keduanya? (untuk memasuki Islam? Karena nyatanya, keduanya tidak mau masuk agama selain Nasrani." Kemudian Allah menurunkan ayat ini.

Dan di dalam riwayat lain, dikatakan bahwa: "Hushain memkasa keduanya, hingga mereka bertiga mengadukan hal ini kepada Rosulullah Muhammad. Lalu kemudian Hushain mengemukakan argumentasinya, "Wahai Rosulullah, apakah saya hanya diam saja menonton sebagian dari kami masuk neraka?" Kemudian turun ayat ini, akhirnya Hushain melepaskan kedua anak lelakinya itu.

b. Asbabun Nuzul Makro

Asababun Nuzul Makro adalah, Pemahaman konteks latar belakang, memunculkan beban syariat atau hukum tertentu pada masa itu. Asbabun Nuzul Makro juga bisa dianaliss melalui keadaan masyarakat pada masa itu atau psikologi nabi atau budaya masyarakat pada waktu itu.

Adapun asbabun nuzul mikro pada lafadz *"la ikroha fi al-din"* dalam Q.S Al-Baqoroh:256 di latar belakang oleh:

1. *"la ikroha fi al-din"* dalam Q.S Al-Baqoroh:256 tersebut tergolong dalam golongan surat madaniyah. Yang dimana ayat tersebut diturunkan ketika Rosulullah Muhammad hijrah ke Madinah pada waktu itu.
2. Realita sosial pada masa itu adalah, ada beragam agama. Diantaranyanya ada orang beragama Nasrani, Yahudi dan Islam.. dan mereka hidup dengan damai dan berdampingan. Sehingga jika orang-orang dipaksa memasuki agama Islam, maka akan melahirkan konflik dan perpecahan.

4. Pemahaman Tafsir maqoshid

Arti dari tafsir maqoshid menurut pemahaman Profesor Abdul Mustaqim, dalam channel Youtubenya beliau menuturkan *"At tafsiru al maqoshidi huwa"* (tafsir maqoshid adalah) *"Naungu min anwangi at tafsir"* (salah satu dari model penafsiran) *"Wattijahun min at tijahattihi"* (dan salah satu kecenderungan prespektif dari prespektif tafsir) *"Biyabhatsi fi al-kasyfi 'ani al-ma'ani al-ma'qulah"* (yang mengungkapkan/membahas tentang bagaimana makna-makna rasional atau pesan-pesan rasional. *"Walfayatil mutanaawwiyyati"* (dan tujuan-tujuan yang fariatif) *"Allati tadzuru haulaAl-Qurani al-karim"* (yang berada di dalam ruang lingkup seputar Al-Qur'an) *"Kulliyyan"* (universal) *"Au juzan"* (Partikular) *"Ma'a bayani kaifiyati al-ifadzah"* (disertai penjelasan bagaimana memberikan faedah) *"Minha"* (dari tujuan-tujuan tadi) *"Fii tahqiqi maslahati al-'ibad"* (dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi para hamba/manusia).

5. Maqoshid lafadz *"la ikroha fi al-din"* Q.S Al-Baqoroh:256

Dalam Tafsir Kemenag RI dijelaskan, bahwasanya paksaan di dalam Agama Islam itu tidak dibenarkan. Karena kewajiban kita sebagai manusia hanyalah menyampaikannya saja dengan penuh kebijaksanaan. Yang di iringi dengan nasehat-nasehat yang sewajarnya. Sehingga orang-orang yang memeluk Agama Islam itu karena kesadaran dan kemauannya sendiri hal ini juga tertuang dalam Q.S An-Nahl /16:125.

Dan apabila kita sudah menyampaikannya dengan cara tersebut, tetapi mereka tetap tidak mau beriman, biarlah itu ,menjadi urusan Tuhan. Dan tidak boleh memaksakan. Hal ini juga tertuang dalam Q.S Yunus/10:99 yang artinya “ Apakah engkau ingin memaksa mereka, hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman.?

Disini Islam datang dengan jalan yang jelas, dan nampak akan kebenaran di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak boleh ada pemaksaan dalam penganutan Agama di dalamnya. Karena dalam menganut agama itu berdasarkan iman. Sedangkan iman itu merupakan keyakinan dalam hati dan sanubari. Dan tidak diperbolehkan seseorang memaksakan keyakinan hati, untuk meyakini sesuatu. (Tafsir Kemenag RI, Juz 3, hal 382)

“la ikroha fi al-din” dalam Q.S Al-Baqoroh 255-256. Dimana pada ayat 255 menjelaskan tentang intisari ajaran Islam tentang Tauhid. Tauhid yang dimaksudkan disini adalah, makna ketuhanan seutuhnya. Yang dimaknai dimana manusia memeluk keyakinan (Agama) sesuai dengan hati yang tulus, dibarengi dengan rasa ikhlas di dalamnya. Dimana dalam hal itu mereka tidak dipengaruhi oleh taqlid, kepada nenek moyang, atau paksaan dari para pemuka agama. Dengan demikian, orang akan memahami dan menerima keterangan dari Ayatul Kursi tersebut. Sehingga dalam keterangan Q.S Al-Baqoroh:256 bahwa diantara jalan yang benar dan sesat sudah amat terlihat jelas. Sehingga tidaklah perlu di paksa lagi.

Jika di tinjau dari asbabun nuzul ayat ini, terutama pada lafadz *“la ikroha fi al-din”* di latar belakang oleh kejadian, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya jika anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia di paksa memeluk Islam. Sebab Rasulullah Muhammad hanya memanggil anak-anak tersebut untuk memilih, apakah mereka bersedia memeluk agama ayahnya (Islam) atau tetap memeluk agama Yahudi mereka namun akan diusir. Sebagian anak memilih agama Islam. Dan sebagiananya tetap kokoh dengan agama Yahudi mereka. Sebab keyakinan suatu agama tidaklah boleh untuk dipaksakan. Karena telah jelas mana yang sesat dan mana yang menjadi kebenaran. Dimana Tuhan (Allah) telah mengkaruniai manusia akal pikiran untuk berfikir dalam mengambil keputusan. (Tafsir al-azhar jilid 1, hal

623-627, Prof Dr Hamka (Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura,)

Lafadz "*la ikroha fi al-din*" dalam tafsir Almaraghi karangan Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwasanya yang di maksud tidak ada paksaan dalam agama itu dikarenakan iman harus disertai dengan rasa taat dan tunduk. Dan jika di lakukan dsalam bentuk paksaan maka rasa takut dan tunduknmya tidak akan didapatinya. Ayat ini jugga di jadikan *hujjah* di hadapan orang-orang memusuhi Islam. (Tafsir Al-Maraghi, hal 32)

Dari beberapa penafsiran pala ulama tafsir dalam memahami makna "*la ikroha fi al-din*" Q.S Al-Baqoroh:256, Peneliti menemukan maqhosid dalam ayat tersebut. Dimana maqhosid yang di maksudkan di sini adalah, Bahwasanya di balik makna "*la ikroha fi al-din*" yang di maknai tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Islam), itu bertujuan untu menjaga agam Islam sendiri atau yang biasa di kenal dengan "*hifdz al-din*" yang dimana dalam "*hifdz al-din*" ini menjadi salah satu aspek-aspek maqoshid dalam tafsir maqoshid. Adapun ayat itu bersifat produktif "*min haitsu al-wujud*" dimana mendakwahkan Islam melalui jalur damai, serta untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang baik dan benar untuk menjaga kerukunan internal ummat Islam, dan antar ummat beragama. Serta memberi hak kebebasan beragama, bersikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Berkaitan denga hal ini, juga termaktub dalam 5 nilai-nilai fundamental yang harus diperhatikan dalam Tafsir Al-Maqoshid, yaitu: nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi serta nilai kebebasan dan tanggung jawab.

6. Praktik Maqoshid dalam lafadz "*la ikroha fi al-din*" Q.S Al-Baqoroh:256

Adapun praktik Maqoshid dalam lafadz "*la ikroha fi al-din*" Q.S Al-Baqoroh:256, bisa di lakukan dengan dakwah islam yang tidak bersifat fanatik, yang dalam dakwah tersebut, sang da'i mengetahui benar maksud dan tujuan dari makna di balik lafadz "*la ikroha fi al-din*" (kebebasan memeluk agama) sehingga orang yang mengikuti kajian tersebut dapat memahami dan menerima kebenaran dan keindahan makna ayat tersebut. Yang bertujuan menyadarkan orang-orang yang telah keluar dari jalan Allah, untuk kembali mendapatkan ridho Allah SWT.

Adapun cara ini juga dapat akan menjadi efektif untuk di fahami dan di renungi oleh orang-orang yang belum menganut agama islam, sehingga mereka tertarik dan mau mengimani yang disertai rasa tundut dan taat ketika telah terbuka hatinya, karena sikap para pendakwah yang bijaksana dalam menyampaikan makna Al-Quran.

Sebab Islam yang di bawa melalui praktik kebijaksanaan, sikap toleransi, perdamaian dan perilaku baik, akan menimbulkan orang-orang yang belum menganut agam Islam kagum dengan akhlaknya. Sehingga kemudian tertarik untuk mengetahui apa itu islam, sehingga berfikir kebenaran-kebenaran yang di firmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah kebenaran yang bersifat mutlak adanya, dan kemudian berdampak pada, keinginan untuk memeluk agam Islam secara suka rela.dengan sikap suka rela ini maka akan memunculkan keimanan dalam hati.

Kesimpulan

1. Agama Islam tidak membolehkan ummatnya menggunakan paksaan terhadap orang yang non Muslim untuk masuk agama Islam. Karena jelas dalam Q.S Al-Baqoroh:256 bahwa sesuatu yang hak dan bathil amatlah berbeda.
2. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rosulullah Muhammad, adalah agama yang dibawa melalui jalur perdamaian tanpa ada paksaan, di buktikan dengan Firman Allah pada AL-Qur'an Surat Al-Baqoroh:256.
3. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk yang dianugrahi akal dan pikiran. Dengan adanya Firman Allah pada Q.S Al-Baqoroh:256 diharapkan manusia dapat lebih berbijaksana dalam memilih keyakinannya. Tanpa memaksa dan mengedepankan nilai-nilai toleransi beragama didalamnya. Karena konsep beragama terletak bukan pada jumlah mayoritas penduduk atao minoritas penduduknya. Melainkan dasar rasa iman dan keyakinan dalam diri manusianya.

Daftar Pustaka

- Ahmala Arifin, M. A. (2011). *Tafsir Pembebasan Metode Interpretasi Progresif Ala Farid Esack*. Yogyakarta: aura pustaka.
- Ali, M. Penyejuk hati ummah. Retrieved Oktober Selasa, 2022 from news.com:https://dhomeir.com/index.php/gaya-hidup/konsep-ls-ikraha-fiddin-tiada-paksaan-dalam-beragama
- Al-Maraghi, A. M. (2009.). *Tafsir AL-Maraghi*.
- Amanah, D. H. (1993). *Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: cv. Asy-Syifa' Semarang.
- Amrullah, P. D. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapore: Kerjaya Printing Industries PTE Ltd Singapore.
- An'im, A. (2007) *Pangeran Nahwu*. Jawa Barat:Mu'jizat Group.
- Az-Zuhaili, W. (2005) *Tafsir Al-Munir Fil 'Aqidah, Syariah, Manhaj*. Az-Zuhaili, Wahbah Zuhaili. hal 46. Depok:Gema Insani
- Fatmawati. (2011). *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol 4 No 8.
- Fawaid, A. (2017). *Maqashid Al-Qur'an dalam ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir AL-'Alwani*. Madania, Vol. 21, No. 2.
- Haque, Z. (2000). *Wahyu dan Revolusi*. Yogyakarta: LKiS.
- Indonesia, K. A. (2010). *Tafsir Kemenag RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya*. hal 382. Jakarta:Lentera Abadi, Jakarta
- Indonesia, K. A. (2010). *Tafsir Kemenag RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya*. hal 380. Jakarta:Lentera Abadi, Jakarta
- Musthofa, B. (2015). *Al-Ibriz Lima'rifatil Qur'an Aziz versi Jawa Terjemahan Indonesia*. hal 42. Rembang:Fa Menara Kudus
- Quthub, S. (2001). *Assalam Al-Alami*. Kairo:Dar Al-Syuruq
- Rodin, D. (2014). *Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an*. Ahkam, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, .
- Scolnicov, A. (2015). *The Right to Rreligious Freedom in International Law*. London: Cambridge University Press, New York, .

Utami, K. N. (2018). *Kebebasan Beragama dalam Prespektif Al-Qur'an*. Kalimah, Vol. 16
No. 1.
